

Fungsi Penegakan Hukum Pidana Terkait Tanggungjawab Diskresi Kepolisian

Zulkifli*

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> Diskresi, Kepolisian, Tanggung Jawab</p> <hr/> <p>Corresponding Author: joelkifli.plg@gmail.com</p> <hr/> <p>Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 14 Nomor 1 Januari 2020 - Juni 2020 ISSN 1411-8564 hh. 35 – 40</p>	<p><i>This study aims to see that police discretion has the potential to be abused, injustice, acts of corruption are things that cannot be hidden anymore. Pretrial as a means of control and supervision in its implementation has limitations. Based on the result, police discretion liability in the function of criminal law enforcement in Law on Police and Criminal Procedural Code was not governed expressly. Therefore, the concept of police discretion must obtain clearer, more measured, and objective interpretation and explanation so that the legitimization and operational are application and in line with the conception of legal state, law enforcement, and law liability. The absence of mechanism and examining and/or testing institution could not be maintained anymore, so had to be open to the obligation to account for it, either by pseudo-administrative trial, pure administrative trial, or both, with internal liability or external liability. Besides that, the aspect of legitimization and operational of police discretion was not applicable, limited by and in the sense within the scope of its legality principle and specification, and could not be used in the function of criminal law enforcement except police investigator discretion as a form of special discretion and constituted a specification of police discretion, realized in free discretion and bound discretion according to the Criminal Procedural Code.</i></p> <p><i>Penelitian ini bertujuan untuk melihat bahwa diskresi polisi berpotensi untuk disalahgunakan, ketidakadilan, tindakan korupsi merupakan hal yang tidak dapat disembunyikan lagi. Praperadilan sebagai sarana kontrol dan pengawasan dalam pelaksanaannya memiliki keterbatasan. Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab diskresi polisi dalam fungsi penegakan hukum pidana dalam UU Kepolisian dan KUHAP tidak diatur secara tegas. Oleh karena itu, konsep diskresi polisi harus memperoleh interpretasi dan penjelasan yang lebih jelas, terukur, dan objektif agar legitimasi dan operasionalnya diterapkan dan sejalan dengan konsepsi negara hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum. Ketiadaan mekanisme dan lembaga pemeriksa dan/atau pengujian tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus terbuka terhadap kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya, baik melalui sidang administrasi semu, sidang administratif murni, atau keduanya, dengan tanggung jawab internal maupun eksternal. . Selain itu aspek legitimasi dan operasionalisasi diskresi kepolisian tidak dapat diterapkan, dibatasi oleh dan dalam arti dalam ruang lingkup asas dan spesifikasi legalitasnya, serta tidak dapat digunakan dalam fungsi penegakan hukum pidana kecuali diskresi penyidik polisi sebagai bentuk diskresi khusus dan merupakan spesifikasi diskresi kepolisian, diwujudkan dalam diskresi bebas dan diskresi terikat menurut KUHAP.</i></p> <p>©2020 JPHL. All rights reserved.</p>

PENDAHULUAN

Keberadaan diskresi polisi sudah tidak asing lagi di dunia praktis dan akademis; Padahal, hal itu dianggap sebagai suatu keharusan dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian yang terlalu luas. Ada banyak pengertian diskresi polisi, salah satunya adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang, atau oleh kuasa hukum untuk bertindak berdasarkan penilaian atau keyakinan sendiri, yang tindakannya lebih bermoral daripada hukum (Ulfah, Safrina, & Susilowati, 2017) untuk pengertian bahwa diskresi polisi sebagai suatu kebijakan polisi untuk segera mengambil keputusan yang terkadang keputusan tersebut melanggar hukum demi kepentingan umum dengan segera yang apabila keputusan tersebut tidak diambil akan mengakibatkan terganggunya ketertiban dan kepentingan umum (Tabah, 2010).

Dalam pendekatan hukum, istilah diskresi dalam frasa diskresi polisi sebenarnya bukan hal baru. Istilah diskresi terdapat dalam disiplin ilmu hukum tata negara yang sering disebut dengan *freis ermessen*, *discretionnaire power*, *pouvoir discretionnaire* atau *naar eign goedvinding*, yang kesemuanya mengandung pengertian yang sama, yaitu asas hukum tentang kebebasan bertindak atau mengambil keputusan. pembuatan pejabat tata usaha negara (Patiro, 2010).

Lukman menyebut *freis ermessen* sebagai salah satu fasilitas yang memberikan ruang bagi pejabat atau badan tata usaha negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada hukum (Fendri, 2015). Sementara itu, Marbun dan Mahfud (1987) menyatakan bahwa *freis ermessen* adalah kewenangan hukum untuk mencampuri kegiatan dan tugas sosial untuk kepentingan umum. Baik *freis ermessen* maupun *pouvoir discretionnaire* adalah istilah yang berarti mengacu pada kebijaksanaan dan sebagai kata sifat berarti mengacu pada otoritas atau kekuasaan (Arsyad, 2014).

Meskipun diskresi dimaknai sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan, bukan berarti penggunaannya dapat sebebas-bebasnya, namun tetap memiliki beberapa batasan. Basah mengatakan batasan tersebut adalah batas atas dan batas bawah (Sinamo, 2010). Muchsan berpendapat ada dua batasan; pertama, tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (norma hukum positif), dan kedua, penggunaannya hanya untuk kepentingan umum (Sinamo, 2010).

Dalam perkembangannya, penggunaan diskresi dalam disiplin Hukum Tata Usaha Negara kini telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29). Republik Indonesia No. 5601, selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang dimaksud dengan diskresi dalam Pasal 1 angka 9, yaitu: "Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau diambil oleh Pejabat Pemerintah untuk mengatasi masalah konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal undang-undang yang memberikan pilihan tidak diatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terjadi stagnasi pemerintahan".

Selain itu, hukum administrasi Pemerintah mengatur tentang dan penggunaan diskresi, khususnya dalam Bab VI Pasal 22 sampai 32, yang meliputi tujuan, ruang lingkup, persyaratan dan tata cara penggunaan diskresi. Selama ini penerapan diskresi polisi dalam penegakan hukum masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang tidak ada masalah, tapi ada juga yang bilang banyak masalah dalam implementasi ini. Pelaksanaan diskresi kepolisian tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Kepolisian sebagaimana dimaksud, tetapi juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209, selanjutnya disebut KUHAP) (Pangaribuan, 2013).

Meskipun kewenangan dan tata cara penyidikan dan penyidikan telah diatur sedemikian rupa dalam KUHAP, namun masih terdapat celah-celah yang membuka peluang besar untuk dilaksanakannya suatu diskresi. Hal ini terkait dengan Pasal 5 ayat 1 angka 4 KUHAP dan Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP yang keduanya berbunyi: melakukan perbuatan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, memberi kesempatan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan bertindak atas pertimbangan pribadi penyidik (Sutadi, et al., 2013), dan pada umumnya aparat kepolisian yang bertugas di lapangan, khususnya dalam ruang lingkup penyidikan, bidang penyidikan telah menerapkan diskresi dalam jumlah dan kualitas yang bervariasi. Tindakan yang biasa dilakukan antara lain: 1) tindakan yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, dan penangguhan tahanan; 2) tindakan penanganan perkara ringan dengan cara alternatif di luar hukum; 3) tindakan penanganan kasus yang melibatkan anak; 4) tindakan yang berkaitan dengan pemeriksaan, terutama di kalangan petugas; dan 5) penggeledahan (Sidharta & Riza, 2014).

Selanjutnya, selain dari yang telah dikemukakan, berdasarkan pengertian dan ciri-ciri diskresi itu sendiri, KUHAP memiliki ketentuan diskresi, beberapa di antaranya adalah: 1) Kondisi subjektif penahanan oleh penyidik, yaitu dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau kehilangan barang bukti dan/atau residivis; 2) Penyidik berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 3) Penyidik berwenang mengalihkan satu jenis penahanan ke jenis penahanan lainnya; 4) Penyidik yang melakukan pemeriksaan karena alasan yang wajar, datang ke rumah tersangka atau saksi; dan 5) Bahkan beberapa tindakan dalam pelaksanaan penyidikan juga bersumber dari peraturan kepolisian, yang sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP atau UU Kepolisian.

Oleh karena itu, terutama pendapat yang menyatakan bahwa banyak permasalahan terkait diskresi polisi dalam penyidikan tindak pidana, sangat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan, dan korupsi (Nitibaskara, 2001). Berupa praktik pungli oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab (Edi, 2014) dan sebagainya, merupakan fakta yang tidak dapat lagi disembunyikan dan/atau ditutup-tutupi karena dipandang sebagai aib dan tidak layak untuk dibicarakan, bahkan dinyatakan kepada pihak yang berwajib.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pengetahuan ilmiah hukum dari sisi normatif, mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2006) untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, atau doktrin, menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru untuk menemukan solusi atas masalah hukum yang timbul dan menjawabnya, serta memberikan resep tentang apa yang seharusnya menjadi masalah yang diangkat dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2011). Dalam hal ini logika ilmiah hukum dari sisi normatif digunakan untuk mencari solusi permasalahan hukum yang muncul dan kemudian menjawabnya, serta memberikan preskripsi tentang apa yang harus dilaksanakan dan tanggung jawab diskresi polisi dalam fungsi penegakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan analitis (Ibrahim, 2006). Pendekatan statuta dianut dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan fungsi kepolisian, KUHAP, UU Kekuasaan Ke-

hakiman yang berkaitan dengan fungsi kepolisian, UU Kepolisian, UU Tata Usaha Negara, UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Polisi dalam fungsi penegakan hukum pidana dapat melakukan upaya paksa yang tidak lain adalah pembatasan terhadap hak asasi seseorang, yaitu membatasi kebebasan dan kemerdekaan dalam bentuk penangkapan dan/atau penahanan, melakukan pemeriksaan sampai dengan hal-hal yang sangat pribadi melalui penggeledahan badan atau tempat tinggal, pengambilalihan dan penguasaan hak-hak kebendaan melalui penyitaan, pemeriksaan surat-surat, dan lain-lain, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun atau penguasa. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, aparat penegak hukum harus menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia serta memelihara dan menjunjung tinggi hak-hak dasar serta hak sipil dan politik (Carty, 2008), serta harus dan harus selalu disertai dengan tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa (Susanto, 2014).

Tanggung jawab hukum berarti sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi sesuatu dapat digugat, dipersalahkan, digugat, dsb). Kewajiban adalah suatu perbuatan (hal dan sebagainya) tanggung jawab, sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Artinya pertanggungjawaban hukum sama dengan tanggung jawab hukum, yaitu menanggung segala sesuatu (apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, digugat, dsb) secara sah, perbuatan (sesuatu dan sebagainya) yang dipertanggungjawabkan secara hukum, atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Bachtiar, 2018). Tanggung jawab hukum adalah konsep hukum yang sangat mendasar; berfungsi untuk menghubungkan asas hukum (apriori) dengan tindakan a posteriori, apakah sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, dan sekaligus menentukan akibat hukum. Oleh karena itu, ia juga menjadi instrumen dalam fungsinya sebagai alat kontrol. Kelsen mendefinisikan pertanggungjawaban hukum sebagai suatu pertanggungjawaban yang terkait dengan konsep pertanggungjawaban hukum, di mana seorang individu dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault or culpability*) yang mungkin berakhir dengan dikenakan sanksi (Asshiddiqie & Safa'at, 2006).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat bahwa setiap kekuasaan dan/atau kewenangan akan selalu menuntut pertanggungjawaban, di pihak lain hak adalah adanya kewajiban, sedangkan akuntabilitas adalah adanya kekuasaan di pihak lain (Satijipto, 2014). Bahkan sistem distribusi tenaga listrik menerapkan prinsip bahwa setiap tenaga harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap pemberian wewenang pasti sudah dianggap sebagai beban tanggung jawab masing-masing penerima kekuasaan. Kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab harus inklusif ketika menerima kekuasaan (Ridwan, 2013). Hal ini merupakan konsekuensi dari ajaran pemberian wewenang kepada pejabat pemerintah yang tersirat di dalamnya mengenai pertanggungjawaban pejabat yang bersangkutan (Soemantri, 1987), dan tidak ada satu pun jabatan yang luput dari tanggung jawab. Wewenang harus bertemu dengan tanggung jawab, dan setiap jabatan atau pejabat harus mempunyai tanggung jawab dan tempat tanggung jawab (*geen macht zonder ver antwoordelijkheid*) (Efendi & Poernomo, 2017). Dalam negara hukum istilah ini disebut *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau tidak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab. Dengan kata lain, setiap pendelegasian wewenang kepada pejabat pemerintah tertentu menyiratkan adanya tanggung jawab pejabat yang bersangkutan, tidak ada yang dapat menjalankan wewenang tanpa memikul tanggung jawab (Ridwan, 2013) karena tanggung jawab seimbang dengan wewenang (Usman, 2008). Dengan demikian, diskresi polisi sebagai otoritas yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan suatu keniscayaan.

Gagasan ini diperlukan untuk menjawab kebuntuan mengenai diskresi kepolisian sebagai suatu kebijakan, khususnya bagi penyidik kepolisian dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Mereka tidak memiliki sarana pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif (Sutadi, et al., 2013), keterbatasan KUHAP melalui Praperadilan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan horizontal, serta pelaksanaan Praperadilan yang direkayasa dengan segera melewati jalur utama perkara ke Pengadilan dan menjadi batal, sampai hakim praperadilan menolak untuk menguji atau sama sekali tidak menguji dan mengevaluasinya. Hal ini dipandang sebagai diskresi dari pejabat yang berwenang, dan ada pengecualian berdasarkan Pasal 2 UU PTUN yang menyebutkan bahwa beberapa kriteria keputusan yang tidak termasuk dalam Keputusan TUN karena tidak dapat diperiksa dan/atau diuji dan dipertahankan.

Selain itu, pengertian akuntabilitas atas diskresi polisi juga merupakan tuntutan pandangan modern tentang perlunya membatasi diskresi polisi, karena sebagian besar kontrol formal di kepolisian sangat sedikit. Meskipun sudah ada, kontrol hierarkis hanya mengatur batas-batas eksternal untuk penggunaan kekuasaan polisi, sedangkan proses pengambilan keputusan sehari-hari dilaksanakan tanpa pembatasan. Karena itu,

departemen kepolisian harus mengembangkan dan menyatakan kebijakan yang memberikan panduan khusus kepada personel polisi untuk situasi umum yang memerlukan kebijaksanaan polisi. Kebijakan harus mencakup pemberian perintah kepada warga negara mengenai gerakan atau kegiatan mereka, penanganan perselisihan kecil, mengamankan hak kebebasan berbicara dan berkumpul, pemilihan dan penggunaan metode investigasi, dan keputusan apakah akan menangkap atau tidak dalam situasi tertentu yang melibatkan kejahatan tertentu. .

Artinya, mengatasi penyalahgunaan diskresi dengan tidak menghilangkannya secara tuntas, melainkan dengan mengatur pelaksanaannya melalui pembinaan administratif. Pedoman ini dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk menguji diskresi, sekaligus mengurangi penggunaan diskresi polisi yang bergantung pada faktor yang tidak relevan, tidak pantas, atau sewenang-wenang. Kontrol diskresi polisi harus berangkat dari paradigma bahwa dalam posisi yang baik polisi tidak boleh menggunakan diskresi atau, jika mereka melakukannya, itu harus menjadi kebijakan standar yang digunakan di bawah kontrol ketat untuk memastikan non-rasisme, diskriminasi, ketidakpastian, ketidaksetaraan, korupsi, kewenangan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku buruk lainnya yang tidak sejalan dengan konsep negara hukum dan penegakan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, jika mereka benar-benar menyadari sifat diskresi, pilihan untuk menggunakannya tidaklah mudah. Penggunaan diskresi dituntut dan harus mampu menjelaskan secara memadai bahwa pilihan untuk melakukannya tidak dapat dihindari, alasan tindakannya, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum umum sehingga tindakan diskresi menjadi sah. Diskresi tunduk pada batasan hukum baik yang menyangkut aspek legitimasi maupun yang menyangkut aspek operasional. Penggunaan diskresi juga harus disadari sejak awal yang merupakan kewenangan situasional atau tidak dapat dipaksakan dalam segala situasi, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menuntut, dan bukan merupakan kekuasaan rutin.

Karena hanya pemerintahan otoriter yang memperlakukan diskresi sebagai bentuk kesenangan. Selain itu, diskresi juga harus dibuktikan, dinilai atau diuji dengan standar moral dimana tindakan tersebut harus konsisten dengan keterikatan moralitas sebagai landasannya (Darumurti, 2016). Oleh karena itu, absennya suatu lembaga untuk mengkajinya tidak bisa lagi dipertahankan.

Sejak diskresi polisi dalam fungsi penegakan hukum pidana berkaitan dengan keberadaan kewenangan dan pelaksanaannya, maka konsep tanggung jawab dalam penelitian ini adalah konsep tanggung jawab yang melekat bersama keberadaan kewenangan itu sendiri dan pelaksanaannya. Artinya diskresi kepolisian harus membuka diri pada kewajiban mempertanggungjawabkan secara obyektif kewenangan dan pelaksanaannya, baik dalam peradilan administrasi semu (*administratief beroep*) maupun peradilan administrasi murni (*rechtsspraak*).

KESIMPULAN

Keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas jika ditinjau dari teori maupun konsep hukum dapat dikatakan sudah tidak relevan atau tidak sah sehingga perlu diperbaharui dengan pertimbangan karena pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Bersama sudah tidak memiliki kewenangan bertindak mengatasnamakan lembaga negara lainnya, ditambah lagi telah terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian dalam proses revisi Surat Keputusan Bersama tersebut wajib melibatkan empat Lembaga terkait yang menurut penulis memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu; Mahkamah Agung, TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung RI.

REFERENSI

- Arsyad, J. H. (2014) *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. dan Safa'at, M. A. (2006) *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bachtiar, (2018) *Politik Hukum Konstitusi; Pertanggungjawaban Konstitusional Presiden*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Carty, K. (2008). *Guidebook on democratic policing by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General*. OSCE..
- Darumurti, K. D. (2016) *Diskresi: Kajian Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Edi, S. W. (2014) *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, danPraktiknya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Efendi A. dan Poernomo, F. (2017) *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fendri, A. (2015) "Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral Dan Etika," *J. Ilmu Huk. Riau*.
- Ibrahim, J. (2006) "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*," Malang: Bayu Media.
- Marbun, S. dan Mahfud, M. (1987) *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, P. M. (2011) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nitibaskara, T. R. R. (2001) *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta: Peradaban.
- Pangaribuan, L. M. P. (2013) *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan. Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Patiro, Yopie Morya Immanuel (2011) *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: CV. Keni Media.
- Ridwan, H. (2013) *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satijipto, R. (2014) *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.

- Sidharta dan J. Rizal, (2014) *Pendulum Antinomi Hukum: Antologi 70 Tahun Valerine J. L. Kriekhoff*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sinamo, N. (2010) *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soemantri, S. (1987) *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Susanto, A. F. (2014) "Mitos Peradilan Bersih (Ketika Etika Mulai Tergerus dan Menjadi Barang Langka)," in *Problematika Hukum dan Peradilan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sutadi, A. G., A. Wulan, H. Susetyo, dan S. B. Harahap, (2013) *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*. Jakarta: Komlsi Kapoljslan NASIONAL.
- Tabah, (2010)A. *Bureaucracy Policing (Pemolisian Birokrasi)*. Klaten: CV. Sahabat.
- Ulfah, M., Safrina, A. and W. M. H. Susilowati, (2017) "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana," *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*.
- Usman, S. (2008) *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.